

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PRODUK
HUKUM DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN
PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Vanessa Gloria Gaghauna
NPP. 30.1267

*Asdaf Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: vanessagloria121@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Anselmus Tan, M.Pd

ABSTRACT

Problems/background (GAP): the author focuses on problems regarding violations of regional laws on Waste Management and hygiene in Palu city that have implications for peace and public order due to waste generation from violations of these regulations. **Purpose:** the purpose of this study was to determine how the role of the Civil Service police unit of Palu city in the enforcement of regional law products, then describe and analyze the supporting and inhibiting factors in the enforcement of regional law Products on Waste Management and hygiene, as well as describe and analyze the efforts in overcoming the inhibiting factors carried out by the Municipal Police of Palu. **Methods:** the research methods used are qualitative research with descriptive methods and using data collection techniques through interviews, observations, and documentation. **Results:** based on research that has been done by the author, the results obtained are Municipal Police of Palu city has implemented its role well. This is supported through regional policies, legislative support, especially in budget support to support facilities and infrastructure, community participation, human resources, and coordination with agencies and task forces related to environmental cleanliness. However, there are factors that hinder the lack of public awareness and limited Investigators of civil servants in the Municipal Police-PP Palu. The efforts made by the Municipal Police of Palu City are intensive to carry out socialization and counseling to the community and business actors, implement a humanist and persuasive approach in actively enforcing local regulations and/or regional head regulation, and add members of Civil Servant investigators. **Conclusion:** Civil Service Police Unit Palu city has performed its role well in enforcing regional laws on Waste Management and hygiene. However, there are some things that hinder the role of Civil Service Police Unit Palu in the enforcement of local regulations and/or regional head regulation, so it is advisable to be vigorous in providing socialization accompanied by evaluation, forming Standard Operating Prodecure of Palu Civil Service Police Unit, as well as increasing the number of members of the Civil Service investigators to support its role. **Keywords:** Palu City, Role, Enforcement Of Regional Law Products, Garbage, Civil Service Police Unit

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan mengenai pelanggaran produk hukum daerah tentang pengelolaan sampah dan penyelenggaraan kebersihan di Kota Palu yang berimplikasi terhadap ketentraman dan ketertiban umum akibat timbulan

sampah dari pelanggaran peraturan tersebut. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Palu dalam penegakan produk hukum daerah tersebut, kemudian mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan produk hukum daerah tentang pengelolaan sampah dan penyelenggaraan kebersihan, serta mendeskripsikan dan menganalisis upaya dalam mengatasi faktor penghambat yang dilakukan oleh Satpol-PP Kota Palu. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah Satpol-PP Kota Palu telah melaksanakan peranannya dengan baik. Hal ini di dukung melalui kebijakan daerah, dukungan legislatif khususnya dalam dukungan anggaran untuk menunjang sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan koordinasi bersama dinas maupun satuan tugas terkait dengan kebersihan lingkungan. Akan tetapi, terdapat faktor yang menghambat yakni kurangnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Satpol-PP Kota Palu. Upaya yang dilakukan oleh Satpol-PP Kota Palu yakni gencar untuk melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha, melaksanakan pendekatan secara humanis dan persuasif dalam giat penegakan Perda dan/atau Perkada, serta menambah anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil. **Kesimpulan:** Satpol-PP Kota Palu telah melaksanakan peranannya dengan baik dalam menegakan produk hukum daerah tentang pengelolaan sampah dan penyelenggaraan kebersihan. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang menghambat peranan Satpol-PP Kota Palu dalam penegakan Perda dan/atau Perkada tersebut, sehingga disarankan untuk gencar dalam memberikan sosialisasi yang diiringi dengan evaluasi, membentuk SOP Satpol-PP Kota Palu, serta menambah jumlah anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Satpol-PP Kota Palu guna mendukung peranannya.

Kata Kunci: Kota Palu, Peranan, Penegakan Produk Hukum Daerah, Sampah, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berpijak pada tujuan negara yang dimuat dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk mewujudkan tujuan negara merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah, melalui tugas dan tanggungjawab bersama antara pemerintah kota/kabupaten, daerah, dan pusat. Pemerintah memiliki tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan negara. Fungsi dari pemerintah tersebut dapat ditinjau dari aspek urusan pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 ayat (1) huruf (e) yakni Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang berkenaan dengan pelayanan dasar.

Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol-PP merupakan perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum melalui penegakan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. Peraturan daerah tentang pengelolaan sampah ini sangat penting guna mengimplementasikan ketentraman dan ketertiban umum melalui

kebersihan lingkungan. Adapun salah satu tantangan atau permasalahan dalam mewujudkan kebersihan lingkungan adalah sampah.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2018 tentang hasil penilaian Adipura mencatat 10 kota dengan kebersihan kota dan pengelolaan sampah yang buruk. Salah satu kota yang masuk dalam nominasi tersebut adalah Kota Palu. Kota Palu termasuk dalam kategori kota sedang kotor dalam peringkat keenam berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KLHK akibat pengelolaan sampah yang buruk. Adapun salah satu faktor dari pengelolaan sampah yang buruk ini dapat dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk yang disertai dengan tingkat konsumsi masyarakat yang turut meningkat, sehingga menyebabkan timbulan sampah. Timbulan sampah tersebut jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif yakni sumber penyakit, pemicu pemanasan global, banjir, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu dibutuhkan pengelolaan sampah yang baik dalam menangani hal tersebut. Adapun aspek yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah menurut Damanhuri & Tri dalam Prosiding Simposium Nasional Jurnal (Wahyudi dkk, 2022) terdiri atas; Peraturan/ hukum dan kebijakan publik, kelembagaan dan organisasi, teknik operasional, finansial dan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah adalah peraturan atau hukum.

Pemerintah Kota Palu mengeluarkan produk hukum daerah, yakni Perda Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2013 mengenai Pengelolaan Sampah. Produk hukum daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan sampah di Kota Palu. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Lebih lanjut, Pemerintah Kota Palu mengeluarkan kebijakan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Palu tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Peraturan Walikota selanjutnya disebut Perwali tersebut salah satunya mengatur tentang larangan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan. Berdasarkan penjabaran dari latar belakang diatas, Satpol PP Kota Palu sebagai penegakan Perda dan/atau Perkada memiliki peranan penting dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum melalui kebersihan lingkungan lewat penegakan produk hukum daerah tentang pengelolaan sampah dan penyelenggaraan kebersihan.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan data dari Satpol PP Kota Palu tahun 2021 - 2022 masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang ditemukan membuang sampah sembarangan maupun pelaku usaha yang membiarkan tempat usahanya kotor dan/atau membuang sampah hasil usahanya di tempat yang tidak diperuntukan.

Berangkat dari hal tersebut, menurut Sekertaris Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu dalam Tadulako Master Law Journal (Rahayu, Vol 6 Issue 1:2022) salah satu faktor penghambat upaya Pemerintah Kota Palu dalam menyelenggarakan kebersihan adalah kurangnya tegasnya penegakan hukum dalam hal ini adalah Peraturan Wali Kota Palu Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan. Hal ini terjadi menurut penuturannya karena kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum, sehingga penanganan masalah sampah tidak berjalan dengan baik akibat penegakan hukum yang tidak tegas. Satpol PP memiliki peranan penting sebagai penegak produk hukum daerah (peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah) melalui wewenang untuk menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas produk hukum daerah tersebut.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yakni, Penelitian oleh Sry Rahayu yang berjudul *Optimalisasi Pengimplementasi Hukum Lingkungan Dalam pengelolaan Sampah Untuk Mewujudkan Green And Clean Di Kota Palu* (Sry Rahayu, 2022), yang menemukan bahwa Pengimplementasi hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah di Kota Palu belum optimal karena kurangnya kesadaran masyarakat dan belum tegasnya pengimplementasi hukum dalam pemberian sanksi kepada pelanggar, serta minimnya sarana dan prasana. Penelitian oleh Sofyan yang berjudul *Peran Dinas Kebersihan Dan Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Takalar* (Sofyan, 2015), Hasil penelitian ini menunjukkan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup memiliki peran dalam pengelolaan sampah berupa menyelenggarakan pelayanan, melaksanakan pengawasan dan pembinaan. Adapun hal tersebut dalam proses pelaksanaannya masih belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Penelitian oleh Resmawan Leonari Bamotiwa yang berjudul *Peran Satpol PP Dalam Penegakan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Pengimplementasi Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019* (Resmawan Leonardi Bamotiwa, 2022), menemukan bahwa Satpol PP Kabupaten Morowali Utara telah melaksanakan tugasnya dengan baik melalui pengambil keputusan yang tepat, berkoordinasi dengan TNI & Polri untuk mendukung kebijakan pemerintah dan telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Akan tetapi masih dalam upaya pengimplementasi protokol kesehatan belum maksimal karna kurangnya ketegasan pemerintah atau Satpol PP terhadap pelanggar protokol kesehatan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, hal ini ditunjukkan oleh penelitian ini mengkaji upaya Satpol-PP Kota Palu dalam penegakan produk hukum daerah tentang pengelolaan sampah dan penyelenggaraan kebersihan. Memiliki metode yang sama dengan penelitian Sofyan dan Resmawan Leonardi Bamotiwa, akan tetapi dinas tempat meneliti dan teori yang digunakan berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori peranan menurut Siagian (2018). Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan daerah yakni Satpol-PP Kota Palu dan perlindungan masyarakat yang sesuai dengan tema fakultas.

1.5 Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang peranan Satpol PP dalam penegakan produk hukum daerah tentang pengelolaan sampah dan penyelenggaraan kebersihan di Kota Palu, kemudian faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menjalankan peranannya, selain itu upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Palu dalam mengatasi faktor penghambat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat realistik karena meyakini bahwa manusia dan alam lingkungan hidup terus berkembang dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan prosesnya

tidak pernah selesai. Hal inilah menjadi alasan mengapa pendekatan ini dapat mengakomodir setiap perubahan yang terus terjadi sehingga pendekatan ini mampu menggali lebih dalam terhadap suatu fenomena yang terjadi (Raco J, 2010:63). Melalui pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai peranan Satpol-PP Kota Palu dalam penegakan produk hukum daerah tentang pengelolaan sampah dan penyelenggaraan kebersihan, selain itu diharapkan mampu menjelaskan dan mengungkapkan kondisi aktual tentang faktor pendukung dan penghambat yang dialami, serta upaya yang dilakukan oleh Satpol-PP Kota Palu dalam mengatasi faktor penghambat tersebut.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini berjumlah 11 orang yang terdiri dari Satpol-PP Kota Palu, Dinas Lingkungan Hidup, serta masyarakat dan pelaku usaha.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis menggunakan teori peranan yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian yang mengemukakan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan nasional meliputi peranan selaku stabilisator, peranan selaku inovator, peranan selaku modernisator, dan peranan selaku pelopor. Menurut Siagian (2018) peranan pemerintah salah satunya hadir dalam bentuk fungsi penegakan hukum. M.S Harahap (2020) berpendapat bahwa pembangunan nasional merupakan proses yang identik dengan perubahan besar dan menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sehingga dibutuhkan hukum atau regulasi yang hadir bukan hanya sebagai alat kontrol sosial melainkan juga sebagai alat pembaruan masyarakat sehingga penegakan hukum ini penting untuk mendukung jalannya pembangunan nasional. Penulis menghubungkan teori tersebut dengan kebijakan yang berkenaan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

3.1 Peranan Selaku Stabilisator

Satpol PP Kota Palu memiliki peranan penting sebagai stabilisator untuk mencegah adanya gejolak sosial di masyarakat terhadap produk hukum daerah yang ditegakkan. Adapun indikator dalam peranan selaku stabilisator meliputi sosialisasi yang elegan dan pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan baik kepada masyarakat maupun pelaku usaha di Kota Palu. Sosialisasi yang elegan tetapi dilaksanakan secara efektif merupakan salah satu bentuk dari peranan selaku stabilisator oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu melalui tindakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Bentuk lain dari sosialisasi yang elegan adalah penyuluhan. Penyuluhan ini lebih terfokus dibandingkan sosialisasi, sehingga diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih spesifik dalam penyaluran informasi khususnya tentang produk hukum daerah tentang pengelolaan sampah dan penyelenggaraan kebersihan. Satpol PP Kota Palu telah berupaya untuk mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan terkait produk hukum daerah tersebut. Kegiatan ini gencar dilakukan dan per tanggal 1 Agustus 2022 mulai diberlakukan sanksi kepada masyarakat maupun pelaku usaha yang melanggar. Lebih lanjut dalam pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan dilakukan melalui upaya persuasif dan tindakan represif. Melalui upaya persuasif kepada masyarakat dan pelaku usaha dengan membangun komunikasi yang baik kepada masyarakat maupun pelaku usaha menjadi salah upaya dalam Satpol PP Kota Palu melakukan peranannya melalui pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan. Selain upaya

persuasif dalam rangka menjalankan peranan Satpol PP maka tindakan lebih lanjut adalah tindakan represif apabila melalui upaya persuasif belum maksimal.

Upaya dan tindakan tersebut sebagai bentuk dari peranan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Palu melalui pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang taat dan tertib terhadap kebersihan lingkungan di Kota Palu sehingga Kota Palu menjadi kota yang aman dan nyaman serta bebas dari sampah. Pada tahap ini dapat disimpulkan bahwa peranan selaku stabilisator tidak akan berhasil jika tidak disertai dengan sosialisasi yang elegan dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan kepada masyarakat maupun pelaku usaha, sehingga 2 (dua) indikator tersebut dapat dikatakan penting dalam menunjang peranan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Palu.

3.2 Peranan Selaku Inovator

Inovasi merupakan salah satu produk dari kreativitas. Dalam hal ini inovasi dapat berupa metode baru maupun cara berpikir baru. Oleh karena itu, dalam rangka memainkan peranan selaku inovator maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu harus menjadi sumber dari hal-hal baru yang dikemukakan diatas yakni sebagai inovator. Hal ini ditujukan agar mampu mengatasi gejala-gejala yang timbul di masyarakat sehingga dapat menyelesaikan persoalan kebersihan di Kota Palu melalui terobosan dalam penegakan produk hukum daerah tentang pengelolaan sampah dan penyelenggaraan kebersihan. Adapun inovasi yang dilakukan oleh Satpol-PP untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dengan menahan KTP pelanggar dan berkoordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Palu untuk memblokir NIK yang bersangkutan sampai denda sesuai dengan peraturan yang berlaku telah di bayar. Selain itu dengan pemberian teguran lisan pada tahap awal, kemudian teguran tertulis, hingga pemberian sanksi administratif berupa denda kepada oknum masyarakat maupun pelaku usaha yang melanggar serta pencabutan izin usaha apabila oknum dari pelaku usaha tidak menanggapi surat teguran yang diberikan. Hal ini dilakukan untuk memberikan tindakan tegas kepada pelanggar.

3.3 Peranan Selaku Modernisator

Peranan selaku modernisator yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palu, Satpol PP Kota Palu bertugas untuk “menggiring” masyarakat kepada kemajuan lingkungan. Kemajuan ini menandakan adanya perubahan dari hal yang lama menuju hal yang baru atau modern, hal ini kemudian berimplikasi kepada kebersihan lingkungan di Kota Palu. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui kemampuan dan kemahiran manajerial dalam konteks peranan yang dilakukan Satpol PP Kota Palu untuk penegakan produk hukum daerah tentang pengelolaan sampah dan penyelenggaraan kebersihan. Kemampuan dan kemahiran manajerial sangat diperlukan dalam mewujudkan kemajuan lingkungan yang berimplikasi kepada kebersihan lingkungan, hal tersebut sebagai wujud dari peranan selaku modernisator yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Palu yang bertugas untuk “menggiring” atau menuntun masyarakat untuk mewujudkan kemajuan lingkungan melalui penegakan produk hukum daerah tentang pengelolaan sampah dan penyelenggaraan kebersihan. Kemampuan dan kemahiran manajerial tersebut direalisasikan melalui Standar Operasional Prosedur sebagai acuan dalam melaksanakan tugas, sehingga pelaksanaan penegakan produk hukum daerah menjadi tertib dan sesuai dengan aturan. Satpol PP Kota Palu telah melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011. . Akan tetapi, Standar Operasional

Prosedur dari Satpol PP Kota Palu sendiri terkait teknis penegakan Perda dan/atau Perkada Kota Palu saat ini belum ada.

3.4 Peranan Selaku Pelopor

Peranan selaku pelopor menurut teori peranan oleh Siagian (2018) aparatur pemerintah dalam hal ini adalah Satpol PP Kota Palu harus menjadi panutan (*role model*) bagi masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui Kepeloporan dalam penegakan disiplin seperti pada kedisiplinan dalam giat patroli yang dilakukan oleh anggota Satpol PP dan kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin dengan pemanfaatan waktu sebaik-baiknya dengan berorientasi pada hasil yang semaksimal mungkin. Kepeloporan dalam penegakan disiplin seperti pada ketaatan dalam pelaksanaan giat patroli khususnya patroli mengenai kebersihan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Palu. Melalui kedisiplinan anggota terhadap waktu kerja (patroli) akan berimplikasi kepada kepeloporan dalam penegakan disiplin yang merupakan bagian dari peranan selaku pelopor oleh Satpol PP Kota Palu dalam penegakan produk hukum daerah tentang pengelolaan sampah dan penyelenggaraan kebersihan, lebih lanjut hasil temuan didapati bahwa seluruh anggota Satpol PP mematuhi jadwal regu piket yang telah ditetapkan dengan baik. Kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin sebagaimana menurut Siagian (2018) berorientasi kepada pemanfaatan waktu dengan baik dan berorientasi kepada hasil yang maksimal. Untuk mewujudkan hal tersebut sesuai dengan peranan Satpol PP Kota Palu dalam penegakan produk hukum daerah tentang pengelolaan sampah dan penyelenggaraan kebersihan di Kota Palu dapat direalisasikan melalui rencana strategis, rencana kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berhubungan dengan penegakan produk hukum daerah tentang pengelolaan sampah dan penyelenggaraan kebersihan. Berdasarkan dokumen yang tersebut, Satpol-PP Kota Palu telah mencapai predikat berhasil dengan presentasi 85% dalam sasaran strategis meningkatnya kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peranan Satpol-PP Kota Palu dalam penegakan produk hukum daerah tentang pengelolaan sampah dan penyelenggaraan kebersihan di Kota Palu dapat dikatakan telah berjalan dengan baik, walaupun faktor penghambat yang dialami seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan anggota Satpol-PP yang mumpuni sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai orang yang berwenang dalam memutuskan sanksi dapat menghambat dalam pelaksanaan peranan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Palu, selain itu penulis menemukan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkenaan dengan penegakan perda dan/atau perkada di Satpol-PP Kota Palu akan menghambat jalannya penegakan aturan yang ada, jika masih menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2011. Hal ini ditinjau dari sisi kebutuhan tiap daerah akan berbeda, sehingga dibutuhkan SOP yang disesuaikan dengan kondisi dari daerah tersebut, dan tetap berpedoman kepada Permendagri No. 54 Tahun 2011.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Kota Palu mengenai Peranan Satpol-PP Kota Palu Dalam Penegakan Produk Hukum Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Dan Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dapat ditarik kesimpulan

bahwa Satpol-PP Kota Palu telah melaksanakan peranannya dengan baik dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum melalui penegakan perda dan/atau perkada. Akan tetapi masih ada beberapa hal yang harus diatasi mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat, terbatasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perlu di tingkatkan mulai dari sisi sosialisasi dan penyuluhan, serta penambahan anggota yang bersertifikasi PPNS.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yakni dari segi waktu. Dengan keterbatasan ini peneliti memaksimalkan dalam proses pengumpulan data melalui tahap wawancara sesuai dengan pedoman yang telah dibuat di kantor Satpol-PP Kota Palu, serta dokumentasi dalam pelaksanaan penelitian. Selain itu, penulis hanya mengambil sampel masyarakat dari satu komunitas pegiat lingkungan yang masih aktif yakni Komunitas Posupi Kota Palu. Hal ini dilakukan karena keterbatasan jarak dan waktu penulis untuk mengambil sampel data diseluruh wilayah Kota Palu

Arah Masa Depan (*Future Work*). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, untuk itu kedepannya penulis berharap kepada peneliti berikutnya agar dapat melengkapi kekurangan yang ada dan melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh terhadap aspek yang terkait.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis tujukan kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil bagian untuk memberikan saran dan masukan dalam penelitian ini, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Komunitas Posupi Kota Palu, dan informan yang telah memberikan waktu dan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara. Selain itu, kepada Papa, Mama, dan Icha yang senantiasa mendukung dan mendoakan, dan kepada orang yang penulis kasihi yang senantiasa menguatkan dan mendukung selama proses penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M.S. 2020. “*Perspektif Hukum Dalam Pembangunan Nasional*”: 69-75
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Wali Kota Palu Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan.
- Raco, J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya)*. Jakarta: Grasindo. (November 4, 2022).
- Rahayu, S. 2022. “*Optimalisasi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Mewujudkan Green And Clean Di Kota Palu.*” *Tadulako Master Law Journal* 6(1): 124–36.

Siagian, S. 2018. *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya)*. Jakarta: Bumi Amsara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

